

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA
(PERSERODA)**

TESIS



Oleh:

CITRA ADE APRILIA

NIM : 20302400407

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA
(PERSERODA)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA (PERSERODA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : CITRA ADE APRILIA
NIM : 20302400407

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

UNISSULA
جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA
(PERSERODA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN. 06-1710-6301

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CITRA ADE APRILIA
NIM : 20302400407

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA (PERSERODA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(CITRA ADE APRILIA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CITRA ADE APRILIA

NIM : 20302400407

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA (PERSERO DA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان احمد الإسلامية
Semarang, 10 November 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(CITRA ADE APRILIA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek yuridis tindak pidana korupsi yang melibatkan nasabah kredit/debitur di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi nasabah dan menindak pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal penelitian, dan laporan kasus korupsi perbankan. Fokus penelitian mencakup identifikasi modus operandi kredit fiktif, peran pegawai bank, dan keterlibatan nasabah dalam praktik korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif menimbulkan kerugian signifikan bagi bank dan nasabah, dan pelaku dapat diberat sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Efektivitas perlindungan hukum nasabah bergantung pada penerapan prinsip good corporate governance, audit internal dan eksternal, serta mekanisme whistleblowing. Upaya hukum preventif dan represif perlu berjalan beriringan untuk memastikan pengawasan internal bank berfungsi optimal dan pelaku diproses secara adil.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal, pendidikan integritas pegawai, pendampingan hukum bagi nasabah, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk meminimalkan risiko kolusi dan manipulasi dokumen. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif, diharapkan perlindungan terhadap nasabah dapat ditingkatkan sekaligus menegakkan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori perlindungan hukum serta implementasinya dalam sektor perbankan.

Kata Kunci: Korupsi, Kredit Fiktif, Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Good Corporate Governance, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study examines the juridical aspects of corruption involving credit/debtor customers at PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) and the legal efforts to protect customers and sanction perpetrators. The research employs a normative legal approach by analyzing legislation, legal literature, research journals, and reports on banking corruption cases. The study focuses on identifying the modus operandi of fictitious credit, the role of bank employees, and the involvement of customers in corrupt practices.

The findings indicate that corruption in fictitious credit cases causes significant losses to both the bank and its customers, and perpetrators can be prosecuted under Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The effectiveness of legal protection for customers depends on the implementation of good corporate governance principles, internal and external audits, and whistleblowing mechanisms. Preventive and repressive legal measures must be implemented simultaneously to ensure the bank's internal oversight functions optimally and perpetrators are prosecuted fairly.

The study recommends strengthening internal supervision mechanisms, providing integrity training for employees, offering legal assistance to affected customers, and enhancing coordination among law enforcement agencies to minimize the risks of collusion and document manipulation. A comprehensive legal approach is expected to improve customer protection while ensuring justice for perpetrators of corruption. This research contributes to the development of legal protection theory and its implementation in the banking sector.

Keywords: *Corruption, Fictitious Credit, Legal Protection, Bank Customers, Good Corporate Governance, Corruption Crime*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA (PERSEROA)”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari bebagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat

- bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semarang,.... 2025
Hormat kami, Penulis

CITRA ADE APRILIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
1. Tinjauan Yuridis	19
2. Tindak Pidana.....	21
3. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	22
4. Nasabah Kredit/Debitur.....	24
5. Bank Dan Sistem Pemberian Kredit.....	25
6. Perlindungan Hukum Nasabah.....	26
F. Kerangka Teoritis.....	27
1. Teori Penegakan Hukum	28
2. Teori Keadilan	29
3. Teori Perlindungan Hukum	34
G. Metode Penelitian	39
1. Metode Pendekatan	39
2. Spesifikasi Penelitian	39
3. Jenis Dan Sumber Data	40
4. Metode Pengumpulan Data	41
5. Metode Analisis Data	41

H. Sistematika Penelitian	41
I. Jadwal Penelitian.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	44
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	52
C. Tinjauan Perlindungan Hukum	59
D. Tindak Pidana Korupsi Menurut Prespektif Hukum Islam.....	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Aspek Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Nasabah Kredit/Debitur Di Pt Bpr Bank Jepara Artha (Perseroda).....	87
B. Upaya Hukum Untuk Melindungi Nasabah Dan Menindak Pelaku.....	93
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
A. Al Quran Dan Hadist	105
B. Buku-Buku.....	105
C. Undang Undang	107
D. Jurnal / Penelitian.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeru berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.¹ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

⁴Sektor perbankan, sebagai lembaga intermediasi keuangan, rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam hal pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur. ⁵Praktik semacam ini tidak hanya merugikan

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

⁴ John H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 3rd ed., Stanford: Stanford University Press, 2007, hlm. 52.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020, hlm. 34.

institusi keuangan, tetapi juga nasabah dan masyarakat luas.⁶

PT Bank Perekonomian Rakyat Jepara Artha (Perseroda) merupakan bank daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bank ini terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran terkait pemberian kredit fiktif yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. ⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya 38 rekening fiktif yang digunakan untuk menampung dana hasil korupsi dalam proses pencairan kredit usaha di bank tersebut. Total dana yang masuk ke rekening-rekening fiktif tersebut mencapai Rp272 miliar selama periode 2022-2023⁸.

Penyidik KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama PT BPR Bank Jepara Artha, Jhendik Handoko. Selain itu, KPK juga telah menyita aset-aset milik tersangka, termasuk uang tunai dan properti, sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam proses pemberian kredit di bank daerah, serta pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan.

Selain itu, dugaan adanya aliran dana hasil korupsi yang

⁶ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 112.

⁷ Metrotvnews.com, "Kasus Korupsi di BPR Jepara Artha, Duit Rp272 Miliar Masuk ke Rekening Fiktif", diakses 17 Agustus 2025,

⁸ Infobanknews.com, "Usut Kasus Kredit Fiktif, KPK Panggil Dirut BPR Jepara Artha", diakses 17 Agustus 2025,

digunakan untuk membiayai kampanye politik semakin memperburuk citra institusi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor perbankan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak integritas sistem demokrasi.

Dalam konteks hukum pidana, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak lain yang memiliki kewenangan, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Dalam kasus ini, pemberian kredit fiktif yang melibatkan nasabah sebagai debitur palsu merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.⁹

Selain itu, dalam hukum perbankan, terdapat prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang mengharuskan bank untuk melakukan evaluasi dan verifikasi yang cermat sebelum memberikan kredit. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet dan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan bank dan nasabah.¹⁰

Dalam kasus PT BPR Bank Jepara Artha, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.¹¹

Perlindungan hukum terhadap nasabah juga menjadi isu penting dalam kasus ini.¹⁸ Nasabah yang menjadi korban kredit fiktif berpotensi menghadapi masalah hukum dan finansial, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut.¹⁹ Oleh

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020, hlm. 78.

¹⁰ John H. Merryman, *The Civil Law Tradition*, hlm. 56.

¹¹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hlm. 115.

karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan kepada nasabah dalam kasus kredit fiktif dan bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh nasabah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek yuridis dari tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan, khususnya yang melibatkan nasabah sebagai debitur fiktif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di sektor perbankan, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah.¹²

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari segi akademis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam upaya memperkuat sistem hukum dan perbankan di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP NASABAH KREDIT/DEBITUR PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JEPARA ARTHA (PERSEROA)**”

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 90.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek yuridis tindak pidana korupsi yang melibatkan nasabah kredit/debitur di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi nasabah dan menindak pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus kredit/debitur fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian kredit di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang terkait dengan kasus kredit/debitur fiktif.
2. Untuk menganalisis tindak lanjut hukum terhadap nasabah dan pihak bank dalam kasus kredit/debitur fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan hukum pidana, terkait kasus korupsi yang melibatkan kredit/debitur fiktif dan menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya tentang perlindungan hukum nasabah dan pengawasan internal bank.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi bagi pihak bank, regulator, dan penegak hukum untuk meningkatkan prosedur dan pengawasan pemberian kredit agar mencegah kasus kredit/debitur fiktif.
- b. Menjadi acuan bagi nasabah dan masyarakat dalam memahami hak dan perlindungan hukum ketika menghadapi kasus kredit/debitur fiktif.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti ¹³. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuan, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya . Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Juridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum .¹⁴

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Secara etimologis, istilah *yuridis* berasal dari kata “juridisch” (Belanda) yang berarti segala sesuatu yang berkaitan

¹³ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10

¹⁴ Pengertian Tinjauan Yuridis _<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapan-nya-dimasyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

dengan hukum. Dalam konteks hukum positif, tinjauan yuridis dimaknai sebagai suatu analisis atau penelaahan terhadap suatu peristiwa hukum dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku untuk menentukan status hukum, hak, dan kewajiban dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, *tinjauan yuridis* dalam perspektif umum merupakan upaya untuk memahami, menafsirkan, dan menilai suatu tindakan, kebijakan, atau peraturan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu “straf”, “baar” dan “feit”. Istilah straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁵

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “strafbaar feit”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

¹⁵ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁶

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹⁸

3. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan, dengan maksud memperkaya diri sendiri

¹⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

¹⁷ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

¹⁸ Marsudi Utomo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

atau pihak lain secara tidak sah¹⁹. Dalam konteks perbankan, korupsi dapat terjadi melalui manipulasi kredit, penggunaan rekening fiktif, atau penyalahgunaan dana nasabah.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah²⁰.

Korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian, pemerintahan, dan kepercayaan publik²¹. Dalam konteks perbankan, korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Dalam teori hukum pidana, korupsi termasuk dalam delik material, yaitu perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau negara secara nyata. Oleh karena itu, tindakan korupsi harus ditindak tegas untuk menjaga integritas sistem keuangan dan kepercayaan publik.

Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam pemberian kredit di bank daerah, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan

¹⁹ Agus Salim, *Kekerasan dan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2023, hlm. 15.

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 102–110.

untuk mencegah dan menindak perbuatan tersebut.

4. Nasabah Kredit/Debitur

Nasabah atau debitur adalah pihak yang menerima fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian hukum²². Dalam konteks perbankan, nasabah memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak kredit, termasuk kewajiban membayar angsuran dan hak memperoleh perlindungan hukum jika terjadi kerugian akibat tindakan pihak lain²³.

Dalam teori hukum perdata, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata pasal 1754 sampai dengan 1789. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam kasus kredit fiktif, nasabah yang terlibat dapat dirugikan secara finansial maupun hukum, meskipun tidak terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus seperti ini²⁴.

Teori perlindungan konsumen menegaskan bahwa nasabah harus mendapatkan keamanan dan kepastian hukum dalam hubungan perbankan²⁵. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan mencegah

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 210–215.

²³ Salim HS, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 77–85.

²⁴ I Made Budiarsa, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 45–52.

²⁵ Suparman, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 68–75.

terjadinya kerugian bagi nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pemberian kredit di bank daerah dapat melibatkan nasabah dalam kasus kredit fiktif, serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus tersebut.

5. Bank dan Sistem Pemberian Kredit

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam memberikan kredit²⁶. Prinsip ini mencakup evaluasi kelayakan debitur, analisis risiko kredit, dan verifikasi dokumen pendukung.²⁷

Sistem pemberian kredit di bank harus didasarkan pada prosedur yang jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi²⁸.

Lemahnya pengawasan internal dan prosedur pemberian kredit dapat mempermudah terjadinya tindak pidana korupsi, misalnya kredit fiktif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana sistem pemberian kredit di bank daerah dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi²⁸.

Teori manajemen risiko perbankan menyatakan bahwa

²⁶ Bambang Sutrisno, *Prudential Banking dan Pengawasan Internal*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 101–110.

²⁷ H. M. Faizal, *Perbankan Syariah dan Risiko Kredit*, Jakarta: Prenadamedia, 2019, hlm. 89–96.

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 120–130.

bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dalam kegiatan perkreditan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan finansial bank dan mencegah terjadinya kerugian.²⁹

6. Perlindungan Hukum Nasabah

Perlindungan hukum nasabah adalah upaya hukum yang diberikan oleh negara atau lembaga terkait untuk menjamin dan melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan, khususnya dalam hubungan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya³⁰.

Perlindungan hukum bagi nasabah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa). Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan hak-haknya dan tidak dirugikan akibat perbuatan melawan hukum³¹.

Dalam kasus kredit fiktif, nasabah yang menjadi korban berhak memperoleh ganti rugi atau pemulihan hak melalui proses hukum yang berlaku¹³. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus seperti ini¹³.

Teori keadilan hukum menekankan bahwa korban tidak boleh dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang melawan hukum,

²⁹ Andrianto, *Manajemen Risiko dan Kredit Bank*, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Press, 2021, hlm. 55–63.

³⁰ I Made Budiarso, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 70–78.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 95–100.

sehingga sistem hukum harus mampu menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi nasabah³².

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan

³² Salim HS, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 88–95.

dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:³³

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang

³³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah

diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.³⁴ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan

³⁴ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.³⁵ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquaque tribuere (individual justice); a social element: the changing fundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state

³⁵ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

*(justice of the state).*³⁶

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, teori keadilan Aristoteles menjadi dasar bagi lahirnya berbagai teori hukum lainnya. Salah satunya adalah teori keadilan distributif dan korektif. **Keadilan distributif** berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat sesuai dengan proporsi yang pantas, sedangkan **keadilan korektif** berhubungan dengan pemulihan keseimbangan akibat ketidakadilan yang timbul karena pelanggaran hukum atau kesalahan seseorang terhadap orang lain. Kedua bentuk keadilan ini masih relevan hingga kini karena keduanya menggambarkan upaya menjaga

³⁶ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial maupun sistem hukum yang berlaku.

Selain itu, teori keadilan Aristoteles juga menjadi landasan munculnya pemikiran hukum alam (*natural law*). Dalam teori hukum alam, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat universal dan tidak bergantung pada hukum positif suatu negara. Hukum positif yang adil adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan akal budi manusia. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh **Thomas Aquinas**, yang menyatakan bahwa hukum yang bertentangan dengan keadilan bukanlah hukum yang sejati (*lex iniusta non est lex*). Artinya, keadilan harus menjadi roh dalam setiap peraturan hukum agar hukum tersebut memiliki legitimasi moral dan diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, pemikiran tentang keadilan juga berkembang dalam konteks sosial dan ekonomi. Tokoh seperti **John Rawls** melalui bukunya *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep **justice as fairness**, yakni keadilan sebagai kewajaran. Menurut Rawls, sistem sosial dan politik yang adil harus menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu serta memberikan perhatian khusus bagi mereka yang kurang beruntung. Pemikiran Rawls ini memperluas pandangan Aristoteles dengan menekankan pentingnya struktur sosial yang adil dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, **Hans Kelsen** melalui teori hukum murninya (*Reine Rechtslehre*) mengajukan pandangan yang berbeda. Bagi

Kelsen, keadilan adalah persoalan subjektif yang tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam menganalisis hukum secara ilmiah. Menurutnya, hukum harus dipahami secara normatif dan bebas dari nilai-nilai moral. Meskipun demikian, pandangan ini banyak menuai kritik karena dianggap mengabaikan aspek moral dan tujuan kemanusiaan dalam hukum. Kritik terhadap Kelsen menunjukkan bahwa keadilan tetap menjadi unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum itu sendiri.

Pada akhirnya, teori keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Keadilan bukan hanya tentang penerapan hukum secara formal, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat menjamin rasa aman, kesetaraan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Dalam praktiknya, keadilan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dengan demikian, keadilan ideal yang diimpikan oleh para filsuf seperti Aristoteles dan Aquinas bukanlah konsep yang statis, melainkan suatu cita moral yang harus terus diperjuangkan dalam setiap tatanan hukum dan kebijakan publik.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, awal mula teori perlindungan hukum bersumber dari aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini dipelopori tokoh-tokoh klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, pendiri aliran Stoic. Aliran ini menekankan bahwa hukum bersumber dari Tuhan,

bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moral.³⁷ Para penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai cerminan aturan internal dan eksternal kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur perilaku tetapi juga menuntun manusia agar bertindak sesuai nilai moral yang diyakini secara universal. Konsep ini menjadi landasan filosofis bagi pemikiran perlindungan hukum modern.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan masyarakat. Dalam interaksi sosial, kepentingan individu dan kelompok bisa bertabrakan, sehingga hukum berperan membatasi kepentingan tertentu untuk melindungi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum adalah pengurusan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu dilindungi. Perlindungan hukum bersifat formal dan substantif, mencakup hak dan kewajiban warga negara serta hubungan mereka dengan pemerintah. Tahap awal perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum yang disepakati masyarakat sebagai mekanisme menjaga keteraturan sosial.

Teori ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hukum bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik kepentingan agar

³⁷ John H. Merryman, *The Civil Law Tradition*, Stanford: Stanford University Press, 2007, hlm. 52.

hak-hak individu tidak dilanggar.³⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif, termasuk pembuatan regulasi yang jelas dan penegakan hukum konsisten. Konsep ini menegaskan hukum sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar aturan administratif. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum harus dirancang agar mampu melindungi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, hukum memiliki fungsi ganda: pengendalian sosial dan perlindungan hak individu. Kepentingan individu harus diimbangi dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai keseimbangan sosial. Salmon menekankan bahwa perlindungan hukum bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga pencegahan melalui regulasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman ini, teori hukum alam memberikan landasan filosofis untuk perlindungan hukum yang adil.

Lebih jauh, teori ini menunjukkan bahwa hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan mana kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum berfokus pada penyediaan mekanisme yang sah untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Konsep ini menekankan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas dan nilai-nilai etika yang berlaku. Penerapan prinsip ini menjadi

³⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 127.

penting dalam sistem perbankan untuk melindungi nasabah dari praktik merugikan.

Perlindungan hukum juga menekankan integrasi antara hukum positif dan nilai moral universal. Hal ini menjamin bahwa peraturan hukum tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga substantif untuk melindungi hak-hak warga negara.³⁹ Keberhasilan hukum dalam melindungi kepentingan manusia ditentukan oleh sejauh mana hukum mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Dalam konteks modern, prinsip ini diterapkan dalam mekanisme perlindungan konsumen dan nasabah bank.

Selain itu, teori ini mengajarkan bahwa hukum harus dapat mengatur interaksi sosial dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Perlindungan hukum juga mencakup aspek preventif, yaitu pembuatan aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran sebelum muncul kerugian. Hal ini penting dalam kasus kredit atau transaksi perbankan untuk melindungi kepentingan pihak yang rentan.

Teori Salmond juga menekankan pentingnya koordinasi hukum untuk memastikan perlindungan kepentingan manusia. Hukum berperan menyatukan berbagai kepentingan yang bersaing

³⁹ John H. Merryman, *The Civil Law Tradition*, Stanford: Stanford University Press, 2007, hlm. 52.

dan memberikan prioritas pada hak yang harus dilindungi. Prinsip ini relevan dalam mengatur hubungan nasabah dan bank agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kolusi. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya represif tetapi juga preventif dan restoratif.

Lebih lanjut, perlindungan hukum menurut teori ini menuntut adanya mekanisme hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Hak-hak individu harus dilindungi melalui peraturan hukum yang sah, termasuk hak nasabah dalam sistem perbankan.⁴⁰

Hukum berfungsi sebagai instrumen moral dan sosial untuk memastikan setiap pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Konsep ini menjadi dasar dalam sistem perbankan modern untuk menjamin keamanan transaksi.

Akhirnya, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus universal, adil, dan mampu mengintegrasikan kepentingan semua pihak.⁴¹ Perlindungan hukum tidak hanya formalitas, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang menuntun masyarakat menghormati hak orang lain. Penerapan teori ini sangat relevan dalam konteks modern, termasuk perlindungan nasabah terhadap praktik korupsi atau kredit fiktif di bank. Dengan demikian, hukum berperan melindungi hak-hak warga negara sekaligus memastikan integritas sistem sosial dan ekonomi.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 115.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan* (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana , Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Bank dan Sistem Perkreditan. Tinjauan Hukum dan Kepastian Hukum

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Nasabah Kredit/Debitur Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Jepara Artha (Perseroda).


BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



I. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

N o.	Kegiatan	Bulan/ tahun 2025	
		Agustus	September
1	Penyusunan Proposal		
2	Pengumpulan Data		
3	Pengolahan dan Analisis Data		
4	Penyusunan Hasil Penelitian		
5	Laporan Penelitian		



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁴³

Secara terminologis, **tindak pidana** dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarinya. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai). Dalam konteks ini, tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan akibat yang timbul, tetapi juga

⁴³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

menyangkut niat dan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya.

Menurut para ahli hukum, tindak pidana juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum yang berlaku dan dianggap merugikan kepentingan masyarakat, negara, atau individu. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya, di mana larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian, pengertian tindak pidana mencakup dua aspek penting, yakni *perbuatan terlarang* dan *pertanggungjawaban pidana* yang melekat pada pelakunya.

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴⁴
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan

⁴⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

(positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.⁴⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.⁴⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁴⁷

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

⁴⁵ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

⁴⁶ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

⁴⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

- b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut

:⁴⁸

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana

⁴⁸ Ibid. hlm 73.

- yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang)

dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

Tindak pidana *communia* merupakan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status, jabatan, atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Contohnya adalah tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan, atau penipuan. Semua orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana karena perbuatan tersebut secara umum dilarang oleh hukum dan dianggap melanggar nilai-nilai kemanusiaan serta ketertiban sosial. Dalam hal ini, hukum pidana berlaku secara universal dan tidak membedakan antara pelaku berdasarkan profesi, kedudukan, ataupun hubungan sosial.

Sebaliknya, tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan atau kapasitas khusus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Artinya, tidak semua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana jenis ini. Contoh tindak pidana *propria* antara lain adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, atau desersi yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam hal ini, keberadaan status atau jabatan tertentu merupakan unsur yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tersebut.

Perbedaan antara tindak pidana *communia* dan *propria* penting untuk dipahami karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksinya. Dalam tindak pidana *communia*, unsur

subjek hukum tidak menjadi faktor pembeda, melainkan hanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan. Sementara dalam tindak pidana propria, unsur subjek hukum memiliki peran penting, karena hanya mereka yang memiliki kedudukan tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mampu membedakan kategori ini agar penerapan pasal tidak keliru.

Selain itu, dalam beberapa kasus, tindak pidana propria dapat berubah menjadi tindak pidana communia apabila unsur khusus dari subjek hukum tidak terpenuhi. Misalnya, apabila seseorang yang bukan pejabat publik melakukan perbuatan yang serupa dengan penyalahgunaan wewenang, maka tindakannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi mungkin termasuk dalam kategori penipuan atau penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjek hukum memiliki kedudukan krusial dalam menentukan klasifikasi suatu tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengelompokan seperti ini juga dikenal, meskipun dengan terminologi yang berbeda. Islam mengenal pembagian tindak pidana berdasarkan jenis pelanggarannya, seperti *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta 'zir*. Namun demikian, prinsip yang sama tetap berlaku, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya di hadapan hukum. Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan perbedaan

status subjek hukum tanpa mengesampingkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau individu yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Korupsi dapat berbentuk penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan, atau kolusi. Menurut Transparency International, korupsi merupakan hambatan utama bagi pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.⁴⁹

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur pentingnya mencakup adanya keuntungan, kerugian negara, dan kesengajaan pelaku.

Korupsi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti korupsi pejabat publik, korupsi sektor swasta, suap, gratifikasi, penggelapan, dan nepotisme. Setiap jenis korupsi memiliki karakteristik yang berbeda tetapi efeknya merugikan negara dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum, korupsi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran pidana yang dapat menimbulkan

⁴⁹ Transparency International, *Corruption Perceptions Index*, 2021.

sanksi berat, termasuk pidana penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara.

Dari perspektif sosiologis, korupsi terjadi karena interaksi antara struktur sosial, budaya organisasi, dan motivasi individu. Budaya yang toleran terhadap praktik ilegal dapat memperkuat perilaku koruptif.

Menurut Edwin H. Sutherland, korupsi termasuk deviasi sosial yang muncul dari interaksi sosial dan pengaruh lingkungan. Individu dapat mempelajari perilaku koruptif melalui kontak dengan kelompok yang melakukannya.⁵⁰

Teori kontrol sosial menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika pengawasan eksternal lemah dan tidak ada mekanisme pencegahan yang efektif. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan internal dan eksternal mendorong peluang korupsi.⁵¹

Beberapa ahli, seperti Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa korupsi adalah fenomena hukum dan moral. Aspek hukum menekankan sanksi pidana, sedangkan aspek moral menekankan norma sosial yang dilanggar.

Teori sistem hukum Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum terhadap korupsi tergantung pada implementasi dan ketaatan lembaga penegak hukum. Hukum yang baik tanpa penegakan yang konsisten tidak akan efektif menekan korupsi.⁵²

⁵⁰ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Chicago: J.B. Lippincott, 1947, hlm. 78.

⁵¹ Laporan BPK dan Transparency International, *Indonesia Corruption Report*, 2020.

⁵² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Teori ekonomi juga menjelaskan korupsi sebagai perilaku rasional individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Faktor biaya, risiko tertangkap, dan probabilitas sanksi memengaruhi tingkat korupsi dalam suatu organisasi.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah sistemik yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk pemerintahan, perbankan, dan proyek pembangunan infrastruktur.

Modus operandi korupsi beragam, mulai dari suap, gratifikasi, manipulasi proyek, penggelapan dana publik, hingga kolusi antara pejabat dan pihak swasta. Praktik ini sering terjadi karena lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pejabat.

Kasus korupsi di sektor perbankan, misalnya kredit fiktif, menunjukkan bagaimana individu atau kelompok dapat menyalahgunakan fasilitas kredit untuk keuntungan pribadi. Dampak korupsi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat.⁵³

Transparency International dan laporan BPK mencatat bahwa sektor publik di Indonesia memiliki risiko tinggi korupsi karena tingginya peluang dan lemahnya mekanisme kontrol internal. Faktor budaya, seperti nepotisme, suap, dan praktik transaksi informal, sering memfasilitasi terjadinya korupsi. Pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah juga menjadi faktor pendorong praktik ilegal.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 5.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merupakan landasan hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk korupsi, prosedur penegakan hukum, dan sanksi pidana.

Selain itu, peraturan pelaksana dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mengatur mekanisme penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Lembaga Pengawas Keuangan dan Perbankan juga memiliki peran penting dalam memantau penyimpangan di sektor finansial.

Putusan pengadilan dan yurisprudensi juga menjadi rujukan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi. Penegakan hukum ini harus konsisten untuk menimbulkan efek jera dan mencegah praktik serupa.

Pemerintah juga melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti pendidikan anti-korupsi, mekanisme *whistleblowing*, dan penguatan integritas aparatur negara. Strategi ini bertujuan mengurangi peluang korupsi di tingkat individu dan institusi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Pembaruan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi dasar hukum utama dalam menindak setiap perbuatan koruptif. Regulasi tersebut juga diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis bagi lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap proses penyelenggaraan negara.

Selanjutnya, pemerintah memperluas kerja sama dengan lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi, supervisi, dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Melalui mekanisme kerja lintas lembaga ini, diharapkan tidak ada tumpang tindih kewenangan serta tercipta sinergi yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemerintah juga mendorong penerapan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai langkah nyata untuk menekan peluang praktik korupsi. Melalui digitalisasi layanan publik, seperti sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), sistem perizinan online, dan sistem keuangan daerah berbasis digital, peluang penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparatur dapat diminimalisir. Transparansi data dan kemudahan akses informasi publik membuat proses pemerintahan lebih terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung.

Upaya lainnya adalah penguatan nilai integritas dan etika birokrasi di kalangan aparatur sipil negara. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendorong penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Program ini menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan cara ini, perubahan

perilaku di lingkungan birokrasi diharapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Selain itu, pendidikan karakter dan moral anti-korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pencegahan jangka panjang. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak usia dini. Dengan membentuk generasi muda yang berintegritas, diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk korupsi di masa mendatang.

Di samping itu, mekanisme whistleblowing system (WBS) juga menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan masyarakat maupun aparatur negara untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi secara anonim dan aman. Melalui WBS, berbagai instansi pemerintah dapat mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sebelum berkembang menjadi kasus besar. Implementasi WBS juga menjadi tolok ukur keseriusan lembaga dalam menegakkan prinsip *good governance*.

Pemerintah juga memperkuat peran Lembaga Audit Internal dan Eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga ini berfungsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara. Audit yang dilakukan secara berkala dan terbuka kepada publik menjadi bentuk akuntabilitas yang penting agar

setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak kalah penting, pemerintah melibatkan masyarakat dan media massa sebagai mitra strategis dalam pengawasan praktik korupsi. Melalui keterlibatan publik, misalnya dengan mekanisme partisipasi dalam pengawasan anggaran daerah dan pelaporan pelayanan publik, potensi penyimpangan dapat diketahui lebih cepat. Sementara itu, media massa berperan dalam memberikan informasi dan tekanan moral terhadap lembaga negara agar tetap berkomitmen pada transparansi dan integritas.

Selain pendekatan struktural, pemerintah juga menggunakan pendekatan kultural dan religius dalam pencegahan korupsi. Nilai-nilai keagamaan yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dijadikan landasan moral bagi aparatur negara maupun masyarakat. Melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat, pemerintah berupaya membangun kesadaran bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa sosial yang merugikan banyak orang dan menghambat kesejahteraan bangsa.

Akhirnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada peraturan yang ketat atau penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada komitmen moral dan integritas kolektif dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan harus bekerja sama untuk membangun ekosistem antikorupsi yang kuat. Dengan sinergi tersebut, diharapkan budaya korupsi yang selama ini melekat dapat perlahan terkikis dan digantikan dengan

budaya transparansi, tanggung jawab, serta keadilan sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemahaman teoritis, regulasi hukum, dan praktik implementasi menjadi fondasi penting dalam analisis yuridis korupsi. Hal ini membantu penulisan untuk mengidentifikasi modus, pelaku, serta mekanisme hukum yang relevan.

C. Tinjauan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵⁵

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif

⁵⁴ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.

⁵⁵ Setiono. *Op. Cit*, hlm 3.

untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern dan menjadi ciri pokok dari negara hukum (*Rechtsstaat*). Kepastian hukum berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, lembaga, maupun individu harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh rasa aman dalam beraktivitas karena hukum memberikan batas dan arah yang pasti terhadap perilaku manusia. Hukum yang tidak pasti justru menimbulkan ketidakpastian sosial, kebingungan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.⁵⁶

Lebih jauh, kepastian hukum juga tidak boleh dimaknai secara kaku. Kepastian hukum yang terlalu formalistik dapat

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang pasti dalam norma, tetapi tetap fleksibel dalam penerapannya untuk menyesuaikan dengan konteks sosial dan moral masyarakat. Dalam pandangan ini, kepastian hukum harus seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan hukum agar tidak menjadi instrumen yang membelenggu, melainkan sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)

Selain menjadi fondasi dalam sistem hukum nasional, kepastian hukum juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Para investor, pelaku usaha, maupun masyarakat luas akan merasa aman melakukan kegiatan ekonomi apabila hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan politik. Hukum yang jelas dan dapat diprediksi akan meminimalisir risiko ketidakpastian dalam dunia usaha dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki korelasi langsung dengan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh diartikan sebagai penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57.

rasa keadilan sosial. Dalam praktiknya, sering kali muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut penerapan aturan sebagaimana tertulis, sedangkan keadilan sering kali menuntut penyesuaian terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Di sinilah peran hakim menjadi sangat penting bukan hanya sebagai “corong undang-undang” (la bouche de la loi), tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mampu menyeimbangkan norma dengan realitas sosial.⁵⁸

Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum Pancasila, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang luhur. Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah bahwa hukum tidak hanya harus pasti, tetapi juga berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kepastian hukum dalam perspektif Pancasila bukanlah kepastian yang menindas, melainkan kepastian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, hukum yang pasti harus pula menjadi hukum yang manusiawi, mencerminkan keadilan substantif, dan mampu menjamin ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

Keadilan hukum merupakan tujuan tertinggi dari setiap sistem hukum. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 24.

dengan proporsi dan kedudukannya dalam masyarakat.⁵⁹ Dalam konteks hukum, keadilan berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan secara seimbang dan tidak diskriminatif di hadapan hukum. Keadilan bukan hanya mengenai kesamaan formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret agar penerapan hukum menghasilkan keseimbangan sosial yang sesungguhnya.

Dalam pelaksanaannya, keadilan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan kemanusiaan. Hukum yang adil bukan sekadar menegakkan aturan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kepentingan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana hukum sering kali dituntut untuk menafsirkan hukum secara bijaksana agar putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat.⁶⁰ Dengan demikian, hukum harus menjadi instrumen yang mampu menegakkan kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formal.

Pada akhirnya, keadilan hukum harus diwujudkan dalam tataran praksis melalui penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik maupun ekonomi. Tanpa adanya keadilan dalam penerapan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan runtuh. Oleh karena itu, keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun negara

⁵⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross, Oxford: Oxford University Press, 1999, hlm. 102.

⁶⁰ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge: Harvard University Press, 1950, hlm. 74.

hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*) merupakan prinsip yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara. Prinsip ini berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai alat untuk menjamin ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.⁶¹ Tanpa adanya jaminan hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Oleh karena itu, jaminan hukum merupakan prasyarat utama bagi tegaknya negara hukum (*rechtstaat*).

Jaminan hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup kepastian pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Hukum harus ditegakkan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶² Dalam konteks ini, jaminan hukum mencakup perlindungan atas hak asasi manusia, kepastian prosedural dalam peradilan, serta tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum yang memberikan jaminan kepada rakyat berarti hukum yang hadir melindungi, bukan menakuti.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 89.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 54.

Lebih jauh, jaminan hukum juga menjadi indikator sejauh mana negara menjalankan fungsinya dalam mewujudkan keadilan sosial. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap keadilan, baik dalam aspek hukum perdata, pidana, maupun administrasi. Ketika hukum mampu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara, maka hukum akan berfungsi sebagai instrumen yang menegakkan keadilan substantif sekaligus menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶³

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif;

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶⁴

Terkait dengan Hal terebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

⁶³ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Kencana. Jakarta : 2008). Hlm 157-158.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 20.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganannya pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak

⁶⁵ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁶⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum (*rechtstaat*). Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban untuk menaati setiap putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Apabila pemerintah mengabaikan putusan tersebut, maka tidak hanya mencederai prinsip supremasi hukum, tetapi juga merusak integritas lembaga pemerintahan sendiri yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks ini, peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan undang-undang menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap produk hukum pemerintah. Idealnya, setiap peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketidaktaatan terhadap hierarki tersebut akan menimbulkan konflik norma yang dapat membingungkan masyarakat dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri.

Selain itu, penerbitan aturan yang bertentangan dengan undang-undang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip *checks*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 159-160

and balances antar lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sejajar namun saling mengawasi. Apabila pemerintah sebagai pelaksana undang-undang justru menerbitkan peraturan yang menyimpang dari kewenangan yang diberikan, maka fungsi pengawasan lembaga legislatif dan yudikatif menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁶⁷

Dalam praktiknya, pengujian terhadap peraturan pelaksana dilakukan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung (MA). MA berwenang untuk menilai apakah suatu peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Jika terbukti bertentangan, maka peraturan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini bersifat final dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah. Dengan demikian, pemerintah wajib menindaklanjuti putusan tersebut dengan mencabut atau merevisi peraturan yang telah dinyatakan batal.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, sering kali pemerintah lamban atau bahkan enggan menindaklanjuti putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara aspek hukum dan aspek politik. Secara hukum, pemerintah seharusnya tunduk pada keputusan yudisial, tetapi secara politik, keputusan tersebut dapat dianggap mengurangi kewenangan eksekutif. Dalam situasi seperti ini, lembaga perwakilan rakyat seharusnya memainkan peran kontrol yang

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 143.

kuat untuk memastikan bahwa prinsip *rule of law* tetap dijalankan secara konsisten.⁶⁸

Keengganan pemerintah untuk mencabut peraturan yang dinyatakan batal juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Warga negara yang terdampak oleh peraturan tersebut dapat mengalami kerugian, baik secara material maupun immaterial. Akibatnya, rasa keadilan publik menjadi terganggu. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan lembaga peradilan administratif, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang hak-haknya dilanggar oleh tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan.

Lebih jauh lagi, masalah ini tidak hanya menyangkut aspek legalistik, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) di kalangan penyelenggara negara. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelaksana hukum justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *pemerintahan yang baik* (*good governance*), yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap tindakan administratif.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan pemerintah yang mengabaikan putusan pengadilan atau menerbitkan peraturan yang bertentangan dengan hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *amanah* dan *adl* (keadilan). Dalam ajaran Islam, seorang

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 55.

pemimpin wajib menegakkan hukum dengan adil dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Al-Qur'an menegaskan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa: 58).

Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Pemerintah yang taat hukum berarti menegakkan nilai keadilan dan menjunjung tinggi amanah yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya, pemerintah yang melanggar hukum justru mengkhianati kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi moral pemerintahan itu sendiri.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan terhadap produk hukum pemerintah mutlak diperlukan. Lembaga legislatif dan yudikatif harus lebih proaktif dalam mengontrol pelaksanaan kewenangan eksekutif. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan publik melalui mekanisme keterbukaan informasi dan partisipasi hukum. Dengan sinergi antara ketiga unsur ini hukum, politik, dan partisipasi rakyat prinsip negara hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara nyata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber

tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif .

D. Tindak Pidana Korupsi Menurut Prespektif Hukum Islam

Perilaku korupsi tergolong harta yang berdimensi haram karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang menghalalkan sesuatu yang di haramkan. Dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki allah. Secara teoritis korupsi merupakan tindakan kriminal, dalam islam korupsi masuk kedalam beberapa istilah yaitu; risywah (suap), saraqah (pencurian), al-gasysy (penipuan), dan khianat (penghianatan).

Yang pertama korupsi dalam pengertian suap (risywah) yakni merupakan perbuatan yang tercela dan merupakan dosa besar serta allah sangat melaknatnya. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan agar yang menuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkan urusannya. Dan apabila praktek suap dilakukan dalam ruang lingkup peradilan atau proses penegakan hukum maka hal itu merupakan kejadian yang berat.kedua korupsi dalam istilah pencurian(saraqah) adalah suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya(rakyat/masyarakat) dalam syariah islam ancaman perilaku saraqah/ pencurian di tentukan dengan jelas yang di sebutkan dalam al-quran :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا حَرَاءٌ إِمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana”⁶⁹

Yang ketiga korupsi dalam istilah penipuan (al gasysy). Secara tegas berdasarkan sabda rasulullah saw, allah mengharamkan surge bagi orang-orang yang melakukan penipuan.terlebih penipuan itu dilakukan seorang pemimpin yang mencundangi rakyatnya.

Yang keempat korupsi dalam istilah khianat(penghianatan) khinat berkecenderungan mengabaikan, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang di amanahkan kepada dirinya.khinat ini. Merupakan pengingkaran atas amanah yang di bebankan kepada dirinya atau mengurangi kewajiban kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Perilaku khianat ini. Akan menyebabkan permusuhan dianntara sesama karena orang yang berhianat selalu memutar balikkan fakta.

Setiap perbuatan buruk memiliki hukuman di dunia untuk menjadikan jera pelakunya dan menjadikan dia taubat dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Tindakan pidana semacam ini disebutkan dalam Al-Quran dengan sanksi hukuman mati, salib potong tangan dan kaki secara menyilang atau pengasingan.

⁶⁹ QS. Al Maidah (5) : 38

إِنَّمَا جَرِّدُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا
أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَرُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hukuman mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau dibuang di negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka kan mendapat siksaan besar”.⁷⁰

Dalam pandangan ulama pada umumnya, hukuman berat itu dijatuhkan karena tindakan perampasan harta kekayaan dengan menggunakan senjata seraya menimbulkan ketakutan di pelosok negeri, jalan atau rute perdagangan dan kota yang menjadi pusat keramaian. Hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya atau diasingkan. Kata aw (atau) pada ayat di atas menunjukkan urutan hukuman yang bisa diterapkan bagi pelaku tergantung pada dampak kerusakan yang dilakukannya. Yang paling ringan adalah diasingkan. Jika sanksi tersebut tidak mencukupi bagi pelaku maka berikutnya adalah dipotong tangan. Jika masih belum dianggap setimpal dengan perlakunya maka disalib. Dan terakhir adalah dibunuh.

Koruptor dalam ayat ini termasuk dalam orang yang membuat kerusakan. Yang dirusak oleh koruptor adalah sistem hukum dan keadilan sehingga menimbulkan kemiskinan yang struktural dimana hak masyarakat tidak sampai pada dirinya sementara pelaku koruptor

⁷⁰ Q.S al- Maidah (5) ayat 33

menikmatinya sendiri. Bahkan menurut Sayyid Qutbh, hukuman bagi pelaku kerusakan dan bisa mengancam stabilitas negara dapat diperberat lagi. Orang yang berlaku demikian layak dibuang untuk diasingkan. Di dalam pengasingan tersebut, dia tak mampu melakukan kejahatan serupa.

Dalam ayat di atas disebutkan “Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. Dengan demikian pembalasan yang mereka dapatkan di dunia tidak menggugurkan azab yang akan mereka terima di akhirat. Juga belum dapat membersihkan mereka dari noda-noda kejahatan sebagaimana halnya hukuman had yang lain dalam kasus-kasus tertentu. Ini menunjukkan betapa buruknya tindakan yang dilakukan karena menimbulkan kerusakan yang besar.

Sebagian ulama, menggolongkan bahwa para pejabat yang melakukan tindak korupsi kesalahannya jauh lebih besar dibandingkan dengan para pencuri amatir, karena mereka termasuk golongan para pengkhianat. Dalam pandangan yang menyatakan bahwa korupsi sama halnya dengan pencurian maka Q.S al-Maidah (5) ayat 38 memerintahkan untuk memotong tangan pencuri.

Perbedaan antara pencuri kecil (ringan) dengan pencuri besar (berat) adalah bahwa dalam pencurian kecil, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencuri besar, pengambilan tersebut terang-terangan dan dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain,

pencuri besar ini disebut jarimah hirabah atau perampokan. Dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Korupsi adalah perpaduan antara pencurian ringan dan berat. Ringan karena dilakukan secara sembunyi, berat karena menggunakan kekerasan. Kekerasan yang digunakan bukan dengan menggunakan senjata tajam namun menggunakan jabatan yang dimiliki. Tanpa jabatan yang bisa menjadi senjata, maka korupsi tidak mungkin bisa terlaksana. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI dalam penetapan hasil keputusan dalam sidang fatwanya korupsi diartikan sebagai berikut: korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Ketetapan ini ditetapkan setelah melalui diskusi dan pembahasan mendalam oleh komisi fatwa. Dengan menggunakan pertimbangan, memperhatikan, mengingat, (menggunakan berbagai dalil nas al- Qur'an dan Sunnah, kaidah fiqhiyah dan hasil ijtihad /pendapat para ulama) selain dari arti kata pencuri yang terdapat banyak dalam al-Qur'an dan Sunnah. Komisi Fatwa MUI juga mengambil dari terjemahan kata "ghulul" yang terdapat dalam Sunnah (Shahih Bukhari 6:10).

Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan bentuk *khianat* terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan masyarakat. Amanah merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang harus dijaga

oleh setiap individu, terutama oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab publik. Seseorang yang diberi jabatan atau kepercayaan, sejatinya memegang titipan yang harus dijalankan sesuai dengan hukum Allah dan nilai keadilan. Ketika amanah itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut telah mengkhianati kepercayaan dan menodai nilai moral yang diajarkan Islam.

Islam mengajarkan bahwa segala bentuk pengambilan hak orang lain tanpa izin atau tanpa dasar yang sah merupakan perbuatan yang haram. Korupsi tidak hanya mencakup penggelapan harta negara, tetapi juga segala bentuk penyalahgunaan jabatan, manipulasi, suap, dan gratifikasi yang merugikan kepentingan umum. Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang kami pekerjaikan dalam suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih, maka itu adalah ghulul (penggelapan).”* (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, sekecil apa pun, merupakan bagian dari tindakan korupsi dalam pandangan Islam.

Konsep *“ghulul”* yang disebut dalam hadis di atas memiliki makna yang sangat dekat dengan korupsi. *Ghulul* berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya dari harta rampasan perang (ghanimah) atau dari barang yang dipercayakan kepadanya secara tidak jujur. Dalam konteks modern, makna *ghulul* diperluas sebagai segala bentuk penggelapan, pencurian, atau penyalahgunaan amanah, termasuk yang terjadi dalam administrasi negara. Oleh karena itu, korupsi dalam Islam tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan dosa besar yang mengundang murka Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Barang siapa yang berbuat ghulul, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan apa yang dighululkannya itu, kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Ali Imran: 161).

Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan korupsi tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi di akhirat. Pelaku korupsi akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap harta yang diambilnya dengan cara yang tidak sah.

Lebih jauh, Islam menekankan pentingnya kejujuran (*shidq*) dan tanggung jawab (*amanah*) sebagai nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Tidak beriman seseorang yang tidak amanah, dan tidak beragama seseorang yang tidak menepati janji."* (HR. Ahmad). Hadis ini menggambarkan bahwa perilaku korupsi bertentangan secara langsung dengan keimanan seorang Muslim, sebab orang yang beriman sejati tidak akan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya.

Korupsi juga termasuk dalam kategori kezaliman (*zulm*), yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mengambil hak orang lain. Dalam konteks pemerintahan, korupsi menimbulkan ketidakadilan sosial, memperlebar jurang kemiskinan, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, pelaku korupsi bukan hanya melakukan kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan moral dan sosial.

Dalam fiqh Islam, hukuman terhadap tindak korupsi tidak disebutkan secara eksplisit seperti dalam hukum hudud, tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadar hukumannya sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, negara Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi demi menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).⁷¹

Pemberantasan korupsi dalam Islam tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menegakkan nilai moral dan memperbaiki sistem sosial. Oleh karena itu, langkah pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan akhlak dan keimanan individu. Pendidikan moral dan spiritual menjadi pondasi utama agar setiap pejabat dan masyarakat memiliki kesadaran bahwa harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa keberkahan.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya pengawasan (*hisbah*) dalam sistem pemerintahan. *Hisbah* merupakan lembaga atau mekanisme pengawasan sosial yang bertugas memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dan pemerintahan berjalan sesuai syariat Islam. Dalam konteks modern, konsep *hisbah* dapat diartikan sebagai fungsi pengawasan internal dan eksternal yang dijalankan oleh lembaga negara

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jilid VII, hlm. 151.

seperti KPK, BPK, atau inspektorat, yang tujuannya adalah menegakkan keadilan dan mencegah penyelewengan kekuasaan.⁷²

Sistem pengawasan dalam Islam juga bersifat moral, bukan hanya administratif. Artinya, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk saling menasihati dan mencegah kemungkaran, termasuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran: 104,

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Prinsip ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh umat Islam. Dalam praktiknya, Islam menolak segala bentuk suap (*risyawah*), baik yang dilakukan oleh pemberi maupun penerima. Rasulullah SAW bersabda, *“Rasulullah melaknat orang yang memberi dan menerima suap.”* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Suap merupakan pintu awal dari korupsi karena merusak prinsip keadilan dan menciptakan diskriminasi dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, setiap bentuk gratifikasi yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan termasuk dalam kategori perbuatan haram.⁷³

Korupsi juga bertentangan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus membawa kemaslahatan bagi umat, bukan

⁷² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 203.

⁷³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1981, Jilid VI, hlm. 10.

sebaliknya menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, setiap tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat merupakan bentuk pelanggaran terhadap maqasid al-syari‘ah, yaitu tujuan utama hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks pembangunan nasional, korupsi menjadi penghambat utama terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Harta negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Islam secara tegas melarang perbuatan ini karena bertentangan dengan prinsip *keadilan distributif* yang menuntut agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7.

Dari perspektif moral dan teologis, pelaku korupsi bukan hanya melanggar hukum manusia, tetapi juga hukum Allah. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis:

“Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara, di antaranya tentang hartanya; dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan.” (HR. Tirmidzi).

Hal ini menjadi pengingat bahwa harta yang diperoleh secara tidak halal akan menjadi beban berat di hadapan Allah SWT.

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan penegakan hukum semata, tetapi harus disertai dengan pembinaan moral, pendidikan agama, dan keteladanan

pemimpin. Pemimpin yang amanah dan adil akan menumbuhkan budaya integritas di tengah masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang korup akan menjadi contoh buruk dan merusak sendi-sendi moral bangsa.

Dengan demikian, Islam memandang korupsi sebagai kejahatan moral, sosial, dan spiritual yang harus diberantas secara menyeluruh. Upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi harus dilandasi oleh semangat keadilan dan amanah. Hanya dengan cara itulah masyarakat yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas dapat terwujud, sesuai dengan cita-cita syariat Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Dengan demikian, maka seorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi, seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi. Menurut sebagian ulama, hukuman untuk pelaku korupsi tidak terdapat dalam nash al-Qur'an. Sehingga takzir adalah salah satu sanksi bagi koruptor bukan hudud. Menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang hudud. Sementara hudud tidak dapat dianalogikan dengan kasus apapun. Di samping itu ada perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri harta sebagai obyek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan

kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Nasabah

Kredit/Debitur di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

Korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik dilakukan oleh pejabat publik maupun pihak swasta.⁷⁴ Dalam sektor perbankan, praktik kredit fiktif atau manipulasi dana oleh nasabah dan pihak internal bank termasuk kategori tindak pidana korupsi karena menimbulkan kerugian finansial yang nyata bagi lembaga keuangan.⁷⁵ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau bank dapat dijerat pidana. Dalam konteks BPR Bank Jepara Artha, kasus kredit fiktif dapat melibatkan kolusi antara pegawai bank dengan nasabah untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi dokumen. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang menyeluruh, meliputi audit internal, penyidikan pidana, dan pengembalian kerugian bank kepada pihak yang dirugikan.⁷⁶

Aspek yuridis penting lainnya adalah unsur kesengajaan atau mens rea, yang membedakan tindakan administratif biasa dari tindak pidana korupsi.⁷⁷ Kesengajaan ditunjukkan oleh niat pelaku untuk

⁷⁴ Transparency International, *Corruption Perceptions Index*, 2021.

⁷⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 127.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 71-72.

⁷⁷ Nikmah Rosidah, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: [penulis], 2019.

memanipulasi kredit atau memalsukan dokumen agar memperoleh dana secara ilegal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perbuatan korupsi terjadi jika ada interaksi antara niat, kesempatan, dan kelemahan pengawasan interna.⁷⁸ Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap kasus ini harus mengacu pada bukti dokumenter, keterangan saksi, dan hasil audit internal bank. Pendekatan ini memastikan bahwa pihak yang bersalah dapat diproses sesuai hukum pidana tanpa mengabaikan prosedur perdata untuk pemulihan kerugian.

Kredit atau debit fiktif merupakan salah satu modus operandi yang sering terjadi di bank skala menengah seperti BPR. Modus ini biasanya melibatkan pengajuan kredit fiktif, pencatatan palsu, dan aliran dana yang tidak sesuai tujuan asli pinjaman. Menurut Chairul Huda, unsur kerugian nyata menjadi kunci dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi.⁷⁹ Tanpa bukti kerugian yang jelas, sulit menuntut pidana korupsi, meskipun terdapat pelanggaran administratif. Oleh karena itu, audit keuangan dan investigasi forensik menjadi instrumen utama untuk mengungkap kasus ini.

Dalam perspektif hukum perbankan, setiap transaksi kredit harus mematuhi ketentuan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan peraturan OJK terkait tata kelola dan transparansi. Pelanggaran terhadap prosedur ini, seperti penerbitan kredit fiktif, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam pengawasan

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 71-72.

⁷⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 127.

internal. Hal ini memperkuat dasar yuridis untuk menuntut pidana bagi pihak internal bank dan nasabah yang terlibat. Selain itu, regulasi ini menekankan perlindungan hak pihak ketiga yang dirugikan akibat praktik ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum harus bersifat menyeluruh, termasuk pemulihan dana yang hilang.

Berdasarkan penelitian Ika Saimima, korupsi di sektor perbankan sering terjadi karena lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pegawai bank. Kolusi antara pegawai bank dan nasabah merupakan faktor utama terjadinya kredit fiktif, terutama ketika prosedur approval kredit tidak diawasi secara ketat.⁸⁰ Oleh karena itu, aspek yuridis menekankan perlunya bukti konkret berupa dokumen, bukti elektronik, dan pernyataan saksi yang valid. Analisis hukum juga harus mencakup unsur niat, perbuatan melawan hukum, dan akibat kerugian yang timbul. Dengan pendekatan ini, pihak yang bertanggung jawab dapat ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit fiktif juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tingginya kasus ini dapat menurunkan reputasi lembaga keuangan dan merusak sistem perbankan secara umum. Dari perspektif hukum, penting untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku agar menimbulkan efek jera. Selain itu, regulasi perbankan menekankan perlindungan hak nasabah dan transparansi dalam setiap transaksi

⁸⁰ Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hlm. 939.

kredit. Dengan demikian, tindakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong perbaikan sistem internal bank.

Dalam konteks hukum pidana, unsur kerugian, kesengajaan, dan penyalahgunaan wewenang menjadi dasar untuk menuntut pelaku. UU Tipikor menegaskan bahwa kerugian keuangan atau perekonomian akibat korupsi menjadi salah satu kriteria utama untuk menentukan pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan manipulatif dalam pemberian kredit harus dianalisis secara komprehensif. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan koordinasi antara bank, penegak hukum, dan lembaga pengawas. Strategi ini bertujuan menegakkan hukum sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan bank.

Modus kredit fiktif sering memanfaatkan celah prosedur internal dan dokumen palsu. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan internal yang ketat dan audit rutin. Menurut penelitian Barda Nawawi Arief, pengawasan internal yang lemah memperbesar peluang korupsi di sektor keuangan. Pendekatan hukum yang sistematis melibatkan investigasi pidana, bukti dokumenter, dan penilaian ahli untuk membuktikan unsur kesengajaan dan kerugian. Dengan bukti yang lengkap, proses peradilan dapat berjalan lancar dan adil bagi semua pihak.

Peran OJK dan Bank Indonesia juga penting dalam pengawasan operasional bank. Mereka mengatur tata kelola, kepatuhan, dan mekanisme pelaporan agar praktik kredit fiktif dapat diminimalkan. Implementasi regulasi ini memperkuat aspek yuridis untuk menindak pelaku dan memulihkan kerugian nasabah. Tanpa pengawasan

eksternal yang ketat, tindakan internal bank yang melanggar hukum sulit terdeteksi. Dengan demikian, aspek yuridis melibatkan kombinasi hukum pidana, hukum perbankan, dan regulasi anti-korupsi.

Pendidikan dan pelatihan pegawai bank terkait integritas dan etika perbankan menjadi langkah preventif penting. Hal ini membantu menanamkan kesadaran hukum dan meminimalkan risiko kolusi dengan nasabah. Selain itu, sistem *whistleblowing* internal dapat memudahkan deteksi dini praktik kredit fiktif. Dengan mekanisme ini, pihak bank memiliki dasar hukum dan prosedural untuk menindak pegawai yang melanggar.

Audit forensik menjadi instrumen utama dalam membongkar modus kredit fiktif. Audit ini memeriksa setiap dokumen dan aliran dana untuk menemukan bukti pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil audit, pihak bank dapat melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum dan menuntut pemulihan kerugian. Hal ini sesuai dengan prinsip *accountability and good governance* dalam perbankan.

Kolusi antara nasabah dan pegawai internal bank menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas. Tanpa tindakan hukum yang efektif, kredit fiktif dapat berulang dan menimbulkan kerugian sistemik. UU Tipikor memberikan sanksi pidana dan denda untuk mencegah praktik serupa. Selain itu, penegakan hukum harus disertai pemulihan hak nasabah dan transparansi internal bank.

Dalam perspektif sosial, praktik korupsi dalam kredit fiktif merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam

sistem perbankan dan menurunkan stabilitas ekonomi lokal. Dengan penegakan hukum yang konsisten, efek jera dapat dicapai sekaligus memperbaiki reputasi bank.

Investigasi kasus korupsi harus melibatkan bukti elektronik, dokumen resmi, dan keterangan saksi. Hal ini penting karena modus kredit fiktif biasanya rumit dan melibatkan banyak pihak. Dengan bukti yang lengkap, pengadilan dapat menegakkan pidana sesuai UU Tipikor dan peraturan perbankan.

Pendekatan hukum yang komprehensif juga harus mempertimbangkan unsur kesalahan moral dan niat pelaku. Hal ini sejalan dengan teori Sutherland tentang deviasi sosial yang dipelajari melalui interaksi dan lingkungan. Dengan menganalisis niat dan dampak kerugian, hukum dapat menuntut pihak yang bersalah secara adil.

Aspek yuridis kasus kredit fiktif di BPR Bank Jepara Artha menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya pelanggaran administratif tetapi juga pidana korupsi. Hal ini menuntut koordinasi antara bank, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

Penerapan hukum yang tepat membantu melindungi nasabah, mencegah praktik korupsi berulang, dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam perbankan. Selain itu, mekanisme pemulihan dana nasabah menjadi bagian dari upaya hukum yang integral. Dengan demikian, aspek yuridis dapat dijadikan dasar untuk langkah hukum lebih lanjut terhadap pelaku.

Pencegahan korupsi dalam kredit/debitur melibatkan edukasi, pengawasan, dan sanksi tegas. Bank perlu menerapkan prosedur yang transparan, audit rutin, dan sistem pengendalian internal yang efektif. Hal ini penting agar kredit fiktif dapat diminimalkan dan nasabah terlindungi dari kerugian finansial.

Akhirnya, pemahaman mendalam terhadap aspek yuridis korupsi membantu menyiapkan strategi hukum yang tepat. Analisis ini memberikan dasar untuk menindak pelaku, memulihkan kerugian, dan memperbaiki sistem internal bank. Dengan pendekatan ini, kepentingan bank, nasabah, dan masyarakat dapat terlindungi secara hukum.

B. Upaya Hukum untuk Melindungi Nasabah dan Menindak Pelaku

Upaya hukum terhadap kasus korupsi kredit fiktif harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi langkah preventif dan represif. Preventif dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, audit rutin, dan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan Bank Indonesia.⁸¹ Dengan penerapan prinsip good corporate governance, peluang kolusi antara pegawai bank dan nasabah dapat diminimalkan. Pendidikan dan pelatihan integritas pegawai juga menjadi langkah penting untuk mencegah manipulasi dokumen kredit. *Whistleblowing* internal memungkinkan deteksi dini terhadap praktik kredit fiktif sebelum menimbulkan kerugian besar. Dengan mekanisme ini, bank dapat

⁸¹ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

mengambil tindakan hukum internal dan administratif terhadap pegawai yang melanggar.

Secara represif, tindakan hukum melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, atau KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Nasabah yang menjadi korban dapat mengajukan laporan atau tuntutan agar pelaku diproses pidana. Bukti dokumen kredit, transaksi keuangan, dan keterangan saksi menjadi dasar utama dalam penuntutan. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara atau bank termasuk tindak pidana korupsi. Hal ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pihak internal bank maupun nasabah yang terlibat kolusi.

Pemulihan kerugian nasabah dan bank menjadi bagian dari proses hukum yang integral. Pendekatan restorative justice dapat diterapkan agar kerugian finansial dikembalikan dan integritas sistem perbankan diperkuat. Penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan nasabah mendapatkan haknya.⁸² Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam regulasi perbankan. Dengan pemulihan kerugian, masyarakat memperoleh kepercayaan terhadap sistem perbankan dan perlindungan hukum yang efektif.

Penerapan sanksi pidana yang tegas penting untuk menciptakan efek jera. Pelaku kredit fiktif dapat dijerat dengan pidana penjara dan

⁸² Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hlm. 939.

denda sesuai UU Tipikor. Penegakan hukum harus bersifat menyeluruh, meliputi penyidikan, penuntutan, dan persidangan.⁸³ Koordinasi antara bank, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas memperkuat efektivitas penindakan. Dengan demikian, sistem hukum memberikan perlindungan maksimal bagi nasabah dan memastikan pelaku diproses secara adil.

Audit forensik menjadi instrumen utama dalam mengungkap modus kredit fiktif. Setiap dokumen dan aliran dana diperiksa untuk menemukan bukti penyalahgunaan.⁸⁴ Hasil audit digunakan sebagai dasar pelaporan ke aparat penegak hukum dan menuntut pemulihan kerugian. Pendekatan ini sesuai prinsip *good governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.⁸⁵ Dengan audit yang tepat, bukti hukum menjadi jelas dan pengadilan dapat menegakkan pidana sesuai UU Tipikor⁸⁶[1].

Kolusi antara pegawai bank dan nasabah dapat diminimalkan melalui pengawasan internal yang ketat. Prosedur *approval* kredit harus dilengkapi mekanisme verifikasi independen. Dengan mekanisme ini, tindakan manipulatif dapat terdeteksi lebih awal dan dicegah sebelum menimbulkan kerugian. Selain itu, sistem pengawasan eksternal dari OJK dan Bank Indonesia memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi perbankan. Penegakan hukum

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 71–72.

⁸⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 127.

⁸⁵ Siti Zainab Yanluu, *Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya*, Skripsi UIN Alauddin, 2018, hlm. 45–47.

internal juga menjadi instrumen preventif untuk menindak pegawai yang melanggar.

Edukasi dan kesadaran hukum bagi nasabah juga merupakan langkah preventif penting. Nasabah perlu memahami prosedur kredit dan risiko hukum jika terlibat manipulasi. Dengan pemahaman ini, nasabah dapat melindungi diri dari praktik kredit fiktif atau kolusi. Selain itu, bank memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Edukasi juga membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap integritas bank.

Pendampingan hukum bagi nasabah yang menjadi korban korupsi sangat dibutuhkan. Layanan konsultan hukum membantu nasabah menempuh jalur hukum yang benar. Penelitian Siti Zainab Yanluu (2018) menunjukkan bahwa pendampingan hukum meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian.⁸⁶ Dengan dukungan hukum, nasabah dapat mengklaim haknya secara sah dan proses hukum berjalan adil. Hal ini juga memberikan tekanan pada pelaku agar bertanggung jawab.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum diperlukan agar kasus korupsi dapat ditangani cepat dan tepat. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus saling berbagi informasi dan bukti. Hal ini mempermudah penyidikan dan mengefektifkan penuntutan. Selain itu, koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia memastikan bahwa

⁸⁶ Siti Zainab Yanluu, *Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya*, Skripsi UIN Alauddin, 2018, hlm. 45–47.

regulasi perbankan ditegakkan. Dengan sinergi ini, upaya hukum menjadi lebih efektif dalam melindungi nasabah dan menindak pelaku.

Sanksi pidana bagi pelaku harus diiringi upaya pemulihan dana. Penetapan denda dan restitusi bertujuan mengembalikan kerugian nasabah atau bank. UU Tipikor menekankan kombinasi pidana dan restitusi untuk efek jera dan pemulihan finansial. Dengan mekanisme ini, tindakan hukum tidak hanya represif, tetapi juga restoratif. Hal ini menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan korban.

Selain pemulihan dana, langkah hukum juga harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola risiko perbankan. Kasus kredit fiktif sering muncul karena lemahnya sistem manajemen risiko dan kontrol internal. Oleh karena itu, bank wajib memperbarui standar operasional prosedur (SOP) dalam penilaian kelayakan kredit. Penerapan teknologi *credit scoring* dan *data analytics* dapat membantu mendeteksi anomali pada data nasabah. Dengan cara ini, penyimpangan dapat diketahui sejak awal sebelum menimbulkan kerugian besar bagi lembaga keuangan.

Selain dari aspek kelembagaan, pencegahan korupsi kredit fiktif juga menuntut peran aktif dari otoritas pengawas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia harus memperketat sistem pelaporan kredit bermasalah dan melakukan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Jika ditemukan indikasi pelanggaran, lembaga pengawas wajib memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa

setiap pelaku industri perbankan tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*).

Penegakan hukum juga perlu menekankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam praktiknya, korupsi kredit fiktif tidak selalu dilakukan oleh individu, tetapi bisa melibatkan kebijakan internal yang menyimpang dari manajemen. Oleh karena itu, perusahaan atau bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan atau membiarkan praktik korupsi terjadi di lingkungan kerjanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penting pula dilakukan sinkronisasi antara hukum pidana umum dan hukum perbankan, karena banyak kasus korupsi perbankan bersifat kompleks dan lintas regulasi. Beberapa kasus tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap UU Tipikor, tetapi juga Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Sinkronisasi ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang relevan serta mencegah tumpang tindih hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terjamin dalam proses penyidikan hingga penjatuhan sanksi.

Selain penegakan hukum, reformasi etika dan budaya organisasi dalam lembaga keuangan menjadi aspek kunci pencegahan. Budaya organisasi yang menoleransi manipulasi data atau pemberian fasilitas kredit tanpa verifikasi berpotensi melahirkan moral hazard. Karena itu, setiap lembaga keuangan harus menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi melalui pelatihan rutin dan sistem

penghargaan bagi pegawai yang berperilaku jujur. Etika kerja yang kuat menjadi benteng pertama melawan praktik korupsi.

Dari sisi penegakan sanksi, pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang proporsional dan memberikan efek jera. Putusan yang lemah atau tidak sebanding dengan kerugian negara dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebaliknya, penjatuhan pidana yang tegas terhadap pelaku internal bank menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu. Dengan demikian, keadilan substantif dapat tercapai dan menjadi contoh bagi lembaga lain agar lebih disiplin dalam mengelola kredit.

Langkah berikutnya adalah penguatan kerja sama internasional, terutama ketika dana hasil korupsi kredit fiktif disembunyikan di luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama melalui *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau konvensi internasional seperti *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. Dengan mekanisme tersebut, aset yang ditempatkan di luar negeri dapat dilacak dan dikembalikan kepada negara. Upaya ini sejalan dengan prinsip pemulihan aset (*asset recovery*) dalam sistem hukum modern.⁸⁷

Selanjutnya, partisipasi publik juga berperan penting dalam memerangi korupsi di sektor perbankan. Masyarakat dapat dilibatkan melalui pelaporan dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam layanan kredit. Transparansi data publik melalui sistem informasi

⁸⁷ United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003, Bab V tentang Asset Recovery.


debitur dan laporan keuangan yang terbuka akan meminimalkan ruang gerak bagi pelaku korupsi. Dengan dukungan masyarakat, pengawasan eksternal terhadap lembaga keuangan menjadi lebih kuat dan efektif.

Dalam konteks reformasi hukum nasional, penguatan lembaga peradilan ekonomi perlu menjadi prioritas. Kasus korupsi kredit fiktif sering memerlukan keahlian teknis di bidang keuangan dan audit. Oleh karena itu, hakim dan jaksa yang menangani perkara tersebut perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu menilai bukti keuangan secara profesional. Dengan kompetensi ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif.

Dari perspektif hukum Islam, korupsi dalam bentuk kredit fiktif termasuk kategori *ghulul* atau pengkhianatan terhadap amanah publik. Islam menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh melalui cara batil adalah haram dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai syariah seperti *amanah* (kejujuran), *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan umum) dapat menjadi dasar moral dalam mencegah korupsi di sektor keuangan.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara pendekatan hukum positif dan hukum Islam dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi kredit fiktif. Hukum positif menekankan aspek normatif dan sanksi pidana, sedangkan hukum Islam memberikan dimensi moral dan spiritual bagi pelaku serta lembaga. Dengan menggabungkan keduanya, diharapkan terbentuk sistem perbankan yang tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Akhirnya, keberhasilan upaya hukum terhadap kasus korupsi kredit fiktif tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi dari seberapa besar sistem dapat berubah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pencegahan, penindakan, dan pemulihan harus berjalan beriringan untuk menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Dengan penegakan hukum yang tegas, dukungan masyarakat, serta penerapan nilai integritas, kepercayaan terhadap sektor perbankan dapat pulih dan berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi nasional.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Tindak pidana korupsi yang melibatkan nasabah kredit/debitur di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan perbuatan yang merugikan keuangan bank dan sistem perbankan secara keseluruhan. Dari aspek yuridis, tindakan ini dapat diberat berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian finansial. Kasus kredit fiktif biasanya melibatkan kolusi antara nasabah dan pegawai bank, sehingga pengawasan internal, bukti dokumenter, dan keterangan saksi menjadi dasar penting dalam penegakan hukum.
2. Upaya hukum untuk menangani kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup langkah preventif dan represif. Preventif meliputi penguatan pengendalian internal bank, penerapan good corporate governance, audit rutin, dan pendidikan integritas pegawai. Sedangkan langkah represif melibatkan aparat penegak hukum, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan kerugian nasabah. Penerapan sanksi pidana disertai pemulihan kerugian memastikan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan hak korban.
3. Koordinasi antara bank, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas (OJK dan Bank Indonesia) menjadi faktor penting dalam efektivitas

penanganan kasus korupsi. Sistem whistleblowing, audit forensik, serta pendampingan hukum bagi nasabah juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif, praktik kredit fiktif dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Bank: PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan prosedur verifikasi kredit untuk mencegah praktik kolusi. Penerapan audit rutin, sistem whistleblowing, dan pendidikan integritas pegawai harus ditingkatkan.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum: Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK perlu meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi agar penyidikan dan penuntutan kasus korupsi kredit fiktif berjalan cepat dan efektif.
3. Bagi Nasabah: Nasabah perlu diberikan edukasi hukum terkait prosedur kredit dan risiko hukum agar dapat melindungi diri dari manipulasi atau kolusi. Pendampingan hukum bagi korban sangat penting untuk memastikan hak nasabah dipulihkan.
4. Bagi Regulator: OJK dan Bank Indonesia perlu terus memantau kepatuhan bank terhadap peraturan perbankan dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran. Kebijakan pencegahan dan supervisi yang konsisten akan menekan praktik korupsi di sektor perbankan.
5. Pendekatan Sistemik: Diperlukan integrasi langkah preventif,

represif, dan restoratif agar setiap kasus korupsi dapat ditangani secara menyeluruh, melindungi nasabah, dan memperkuat tata kelola perbankan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Kementrian Agama Repulik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta, 2017

B. Buku-Buku

Andrianto, *Manajemen Risiko dan Kredit Bank*, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Press, 2021, hlm. 55–63.

Bambang Sutrisno, *Prudential Banking dan Pengawasan Internal*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 101–110.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 112, 115

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 127

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102

Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Chicago: J.B. Lippincott, 1947, hlm. 78

I Made Budiarsa, Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 45–52, 70–78

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43

John H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 3rd ed., Stanford University Press, 2007, hlm. 52

- J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 82
- Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16 (Diterjemahkan dari The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, 1969)
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020, hlm. 34, 78, 90
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157–158, 20
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 112, 115
- Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 192
- Rodliyah, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1
- R. Subekti, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 120–130
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 210–215
- Suparman, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 68–75
- Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986, hlm. 251
- Andrianto, Manajemen Risiko dan Kredit Bank, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Press, 2021, hlm. 55–63

Agus Salim, Kekerasan dan Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2023, hlm. 15

H. M. Faizal, Perbankan Syariah dan Risiko Kredit, Jakarta: Prenadamedia, 2019, hlm. 89–96

M. Yahya Harahap, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 102–110

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020, hlm. 34, 78, 90

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

L.J van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, hlm. 10

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum*

Acara Pidana *جامعة سلطان أبوجعيسى الإسلامية*

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3888.

D. Jurnal / Penelitian

Marsudi Utoyo dkk, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm.

Ika Saimima, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol. 9 No. 3, 2008, hlm. 939

Metrotvnews.com, "Kasus Korupsi di BPR Jepara Artha, Duit Rp272 Miliar Masuk ke Rekening Fiktif," diakses 17 Agustus 2025

Infobanknews.com, "Usut Kasus Kredit Fiktif, KPK Panggil Dirut BPR Jepara Artha," diakses 17 Agustus 2025

Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2021

Laporan BPK dan Transparency International, Indonesia Corruption Report, 2020

